

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara agraris sehingga tanah menjadi hal yang penting dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, selain itu tanah juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan sangat dibutuhkan karena dalam kehidupan manusia sebagian besar aktivitas dilakukan seperti pertanian, dan tempat tinggal. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan di bidang pertanahan sangat sering terjadi mengingat tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia.

Peran tanah dalam pembangunan sangatlah krusial, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat. Lebih rinci lagi, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).¹ mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban atas tanah di Indonesia. Sengketa tanah seringkali muncul akibat perbedaan klaim atas kepemilikan, status, atau penggunaan tanah, yang kemudian diajukan melalui jalur hukum atau administratif. Maraknya sengketa tanah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah kepemilikan tanah masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara tuntas.

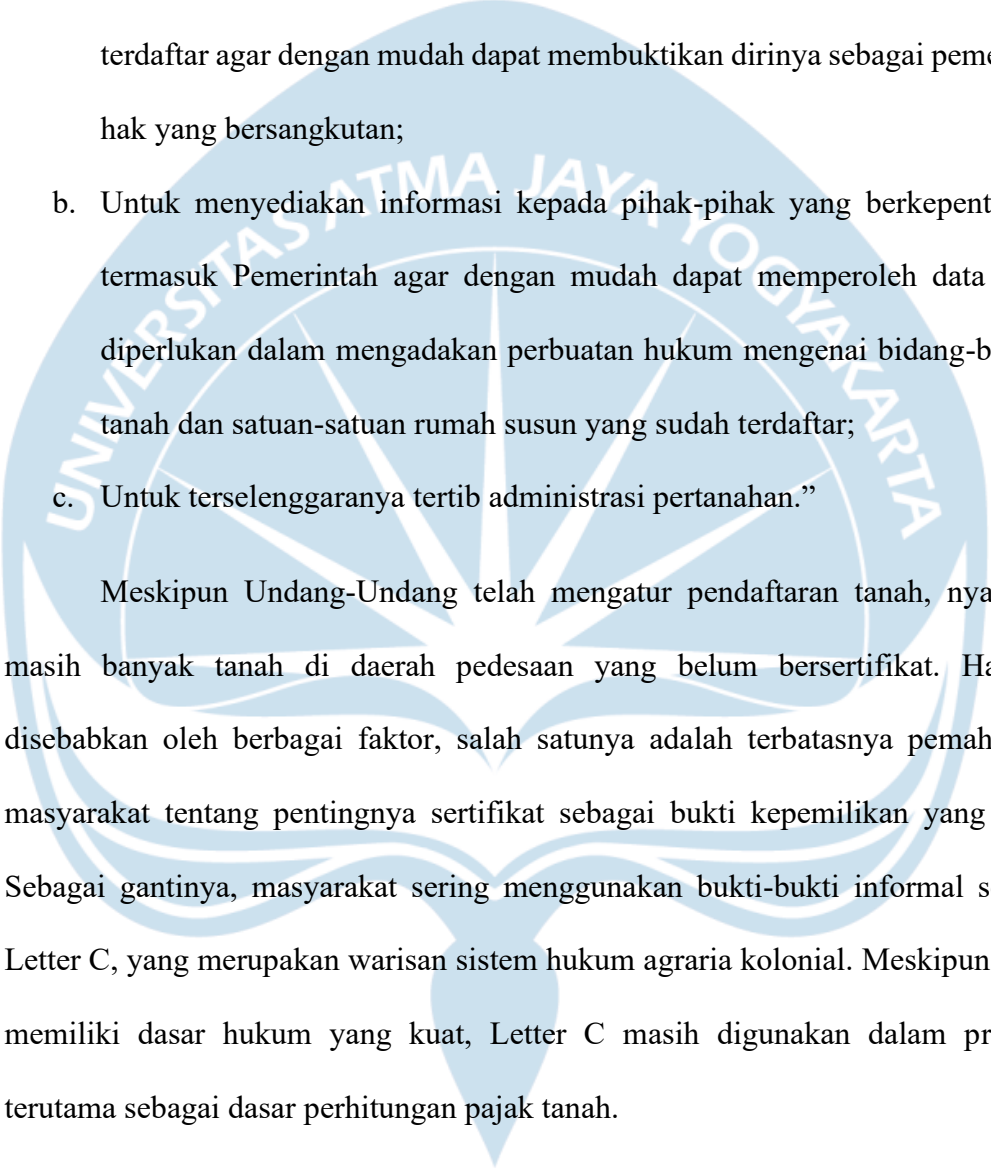
¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 112.

UUPA memang menjadi tonggak sejarah dalam transformasi sistem kepemilikan tanah di Indonesia, dari sistem komunal menuju sistem individual.

Sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dalam bidang agraria, negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini bertujuan, di antaranya, untuk meletakkan dasar-dasar hukum yang kuat serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adalah melalui pendaftaran tanah. Setiap individu atau kelompok masyarakat berhak dan dapat melakukan pendaftaran tanah yang dimilikinya. Pendaftaran tanah ini akan memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum atas kepemilikan tanah tersebut, yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat tanah. Tujuan melakukan pendaftaran tanah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Pokok Agraria Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Melihat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran Tanah bertujuan :

- 
- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Meskipun Undang-Undang telah mengatur pendaftaran tanah, nyatanya masih banyak tanah di daerah pedesaan yang belum bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Sebagai gantinya, masyarakat sering menggunakan bukti-bukti informal seperti Letter C, yang merupakan warisan sistem hukum agraria kolonial. Meskipun tidak memiliki dasar hukum yang kuat, Letter C masih digunakan dalam praktik, terutama sebagai dasar perhitungan pajak tanah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dokumen seperti Letter C, Pajak Bumi, Petuk, dan Girik dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan tanah saat mengajukan pendaftaran hak atas tanah, baik yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian,

Letter C berfungsi sebagai bukti awal yang dapat digunakan untuk memulai proses pendaftaran sertifikat tanah. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa Letter C dapat dijadikan dasar awal dalam proses pendaftaran tanah karena dianggap sebagai bukti fisik atas penguasaan tanah tersebut. Dalam istilah hukum, proses pendaftaran tanah yang dimulai dengan menggunakan bukti seperti Letter C disebut sebagai pendaftaran tanah pertama kali.

Keberadaan sertifikat tanah ibarat paspor kepemilikan yang memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemegangnya, sehingga pemilik tanah dapat merasa aman dan terlindungi hak-haknya atas tanah yang dimilikinya. Dengan diterbitkannya sertifikat tanah, potensi terjadinya sengketa dan perselisihan terkait kepemilikan tanah dapat diminimalisir, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif dalam masyarakat. Sertifikat tanah memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang tinggi kepada pemiliknya, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang tanpa harus khawatir akan tindakan yang merugikan dari pihak lain. Tujuan utama dari penerbitan sertifikat tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai kepemilikan tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan dan merugikan banyak pihak. Sertifikat tanah memberikan keleluasaan bagi pemiliknya untuk melakukan berbagai tindakan hukum terkait tanah miliknya, seperti menjual, menggadaikan, atau menyewakan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sertifikat mempunyai nilai ekonomis di mana tanah yang

bersertifikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.²

Untuk menjalankan kewenangannya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan ini menetapkan bahwa BPN dapat menangani kasus pertanahan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam jalur litigasi, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, dalam jalur non-litigasi, BPN berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Peraturan tersebut menekankan pentingnya mediasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa tanah. BPN bertindak sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi BPN untuk melaksanakan wewenangnya dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di bidang pertanahan., BPN telah menetapkan percepatan

² Usmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Paraktek, Cetakan I*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 146.

penyelesaian kasus pertanahan sebagai salah satu program strategisnya. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, BPN telah mengatur tata cara pengelolaan, pengkajian, dan penanganan berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia.³

Dengan Melihat perkembangan Indonesia yang tahun ketahun semakin berkembang dari berbagai sektor, sehingga masyarakat sangat membutuhkan tanah yang mana kebutuhan tanah ini di dorang dengan lonjakan penduduk di suatu wilayah khususnya kabupaten ketapang, dengan meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten ketapang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan tanah. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah sering kali terjadi sengketa, misalnya tanah yang tidak memiliki sertifikat. Sumarjino dengan tepat menyoroti bahwa permasalahan tanah merupakan isu klasik yang tak lekang oleh waktu. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang masif telah meningkatkan tekanan terhadap lahan, terutama di daerah perkotaan. Akibatnya, sengketa tanah antara warga, pengembang properti, dan pemerintah sering kali terjadi, menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan merugikan banyak pihak.⁴

Persoalan sengketa tanah di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multidimensi. Akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Oleh

³ Maria S.W Sumardjono, S.H., MCL., MPA. *Penerbit Buku Kompas*, 2008.

⁴ *Ibid.*., hal 24

karena itu, upaya penyelesaian sengketa tanah harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat membangun sistem pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan institusi tunggal yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan dan pengaturan seluruh aspek pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) perpres nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan : Badan pertanahan Nasional adalah Lembaga pemerintah Nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. ‘Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan khusus di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan nasional, perencanaan, dan program pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari perencanaan tata ruang, survei, dan pemetaan hingga pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa, BPN berperan sentral dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, mendorong reformasi agraria, serta memastikan pemanfaatan tanah yang optimal untuk kepentingan masyarakat.".⁵

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam bidang pertanahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 11

⁵ Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 421.

Tahun 2016, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa serta konflik pertanahan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan multipihak, BPN berupaya menciptakan kepastian hukum, meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah, ditambah lagi dengan biaya pendaftaran yang mahal, telah menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Ketapang. Minimnya informasi yang tersedia di masyarakat semakin memperparah situasi ini, sehingga banyak lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Berdasarkan hasil kajian literatur dan fenomena yang terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan sengketa tanah yang belum bersertifikat merupakan isu yang masih relevan untuk diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan kewenangan Kantor BPN dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, dengan mengambil Kabupaten Ketapang sebagai studi kasus."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Di Kabupaten Ketapang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Ketapang untuk menyelesaikan sengketa Tanah Yang Belum Memiliki Sertifikat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum, dan pemikiran terkait dengan acuan ilmu hukum khususnya bidang hukum agraria mengenai cara penyelesaian sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Manfaat dari penelitian ini dapat diambil apabila memiliki nilai kemanfaatan:

- a. Dapat mengetahui apa yang menjadi kewenangan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat.
- b. Untuk memberikan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat agar mengetahui tahap - tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis membandingkan dengan 3 (tiga) skripsi karya penulis lain antara lain:

1. Nama: R. Sabrina Dhea B dari Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul: Penyelesaian sengketa mengenai adanya sertifikat ganda terhadap hak milik atas tanah pada kasus yang terjadi di kabupaten pemalann.

Dengan Rumusan Masalah : bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan mengenai adanya sertifikat ganda hak milik atas tanah di kabupaten pemalang ?

Pembedaan Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga daerah. Dalam hal ini skripsi yang ditulis memfokuskan pada penyelesaian sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat tanah.

Dan juga daerah yang berbeda yakni kabupaten ketapang.

2. Nama : Kelvin Suwandi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul : Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian tumpang tindih kepemilikan

hak milik atas tanah di kabupaten ketapang. Rumusan masalah : Bagaimana

Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan hak milik tanah di kabupaten ketapang

Pembeda : Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga daerah, pada rumusan masalah poin proses penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat tumpang tindih, yang dimana penulis

skripsi ini memfokuskan pada sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat terkait dengan daerah juga memiliki perbedaan.

3. Nama : Syarifah Lia Malini Sari dari Universitas Islam Sultan Agung

Judul : kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik (shm) atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan/agr aria dan tata ruang kota pontianak). Rumusan masalah : Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap penyelesaian sengketa Tumpang Tindih sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan/ATR Kota Pontianak?

Pembeda Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga daerah. Pada rumusan masalah poin proses penyelesaian sengketa tanah terhadap Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah sedangkan penulis skripsi ini memfokuskan pada kasus sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat .

F. Batasan Konsep

Mengantisipasi agar penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka dalam hal ini penulis memberikan Batasan konsep dalam penulisan ini, dengan memberikan Batasan konsep ini berupaya memberikan Batasan ruang lingkup penulisan.

1. Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah pada dasarnya adalah masalah penggunaan tanah serta masalah penguasaan dan pemilik tanah, masalah penggunaan tanah dapat dibedakan dalam dua hal yaitu masalah penggunaan tanah existing (present-use) dan masalah rencana penggunaan tanah/tata ruang (land use planning).⁶

2. Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan merupakan instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional.

⁶ Mohammad Machtudh Zarqoni. 2014. Hak Atas Tanah. Jakarta: Preslasi Pustaka, him 63

3. Kewenangan

Pengertian Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 adalah kewenangan pemerintah yang selanjutnya kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

4. Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam pasal 30 ayat (1) disebutkan pula bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di

masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁷

2. Data

a. Data primer

Data primer yang diambil dan diperoleh langsung dari responden dan juga narasumber terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b) Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok pokok Agraria.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

d) Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

tentang penanganan dan penyelesaian Kasus pertanahan.

- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

2) Data hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku , jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

3. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara, untuk mendapatkan informasi terkait melalui dengan tanya jawab kepada narasumber.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang memiliki 20 kecamatan. Penelitian ini di lakukan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Delta Pawan dan Nanga Tayap dari 2 kecamatan ini penulis melakukan penelitan di 2 desa yang berbeda di kecamatan berbeda pula pada kecamatan Delta Pawan penelitian ini di lakukan di desa Payak Kumang dan pada kecamatan Nanga Tayap penelitian ini di desa Sungai Kelik.

5. Populasi

Populasi adalah suatu objek yang didalamnya memiliki kriteria yang serupa. Dalam hal ini populasi peneliti adalah masyarakat yang memiliki sengketa tanah di Kabupaten Ketapang. Pada Kabupaten Ketapang 2 Tahun terakhir terdapat 11 Sengketa tanah yang di tangani oleh kantor badan pertanahan di Kabupaten Ketapang. Dan Pada desa Payak Kumang 2 tahun terakhir terdapat 4 kasus sengketa dan pada desa sungai kelik terdapat 7 kasus sengketa. Sehingga menjadi total 11 populasi.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini secara random yang berdasar kepada ciri serta karakteristik yang sudah ditentukan yaitu adalah masyarakat yang memiliki Sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat tanah di Kabupaten Ketapang. Dari total populasi ada 11 sengketa di kabupaten Ketapang diambil sampel sebanyak 2 sengketa. Yang mana 1 sengketa tanah yang ada di desa payak kumang kecamatan delta pawan dan 1 sengketa yang ada di desa sungai keli kecamatan naga tayap.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang di teliti. Responden dalam penelitian ini yaitu mereka memiliki tanah sengketa namun belum memiliki sertifikat tanah di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan sampel terdapat 2

sengketa yang berada di 2 kecamatan dan 2 desa berbeda pula sehingga terdapat 4 pihak dalam kasus sengketa. warga yang menjadi responden yang memiliki tanah sengketa namun belum memiliki sertifikat tanah di Kabupaten Ketapang 1 dari desa payak kumang dan 1 dari desa sungai kelik. Responden berjumlah 2 orang,

- a) Pemilik tanah di desa sungai kelik yang bersengketa Ibu Rusmini
- b) Pemilik tanah yang bersengketa di desa Payak Kumang
Abdurrasyid

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala desa payak kumang kecamatan delta pawan dan juga kepala desa sungai keli kecamatan naga tayap dan juga kepala bidang sengketa kator badan pertanahan ketapang . Narasumber penelitian ini :

- a) Kepala desa Payak Kumang Bapak Zulqifli,
- b) Kepala desa Sungai Kelik Bapak Rabuansyah
- c) Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Bapak Rian Bastian, S.H

8. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :Pembahasan

Bab ini berisi Pembahasan meliputi tinjauan mengenai Kantor Pertanahan dan kewenangannya , sengketa tanah , dan hasil Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apa saja kewenangan kantor badan pertanahan di kabupaten ketapang dalam menyelesaikan sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat tanah di kabupaten ketapang.

BAB III :Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.